

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi pada daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan dalam mengelola keuangan daerah (Mardiasmo, 2015:8).

Salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah penggalan dan peningkatan sumber-sumber pembiayaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pemerintahan secara umum, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Semakin tersedia pembiayaan-pembiayaan, maka diharapkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah semakin besar, bahwa sumber-sumber pembiayaan dalam konteks pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah semakin besar. Oleh karena itu upaya untuk melakukan penggalan dan peningkatan sumber-sumber pembiayaan adalah untuk mutlak atau merupakan keharusan yang tidak dapat dibantah lagi (Adisasmita, 2017:7).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penerimaan negara dari pajak ini hampir dipastikan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada. Salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya didistribusikan kepada Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Darwin (2013:6) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek pajak tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh sebab itu pajak ini disebut pajak objektif. Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*) dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga pengalihan PB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolannya, kemudian berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan demikian sangat diperlukan strategi serta peranan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar didapatkan hasil yang efektif. Berikut data perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan PAD Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2016-2020.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
dan PAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2016-2020

Tahun	PBB-P2	PAD
2016	Rp. 2.758.510.591,42	87.699.050.978,39
2017	Rp. 3.502.157.844,22	153.686.328.008,62
2018	Rp. 2.616.759.281,00	166.562.307.424,34
2019	Rp. 3.210.002.188,70	145.557.164.253,85
2020	Rp. 1.591.528.614,00	115.934.921.026,46

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.OKU (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.758.510.591,42, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 3.502.157.844,22 dan mengalami penurunan menjadi Rp. 2.616.756.281,00 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu Rp.

3.210.002.188,70 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi Rp. 1.591.528.614,00. Hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih banyaknya tunggakan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, sehingga sulitnya mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyaknya tunggakan PBB yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Berdasarkan observasi awal terhadap penyebab naik turunnya penerimaan PBB-P2 di Kabupaten OKU dikarenakan penagihan PBB-P2 belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dimana banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan dan adanya permasalahan dalam penyampaian SPPT yang tidak bisa seluruhnya diberikan kepada wajib pajak karena kekurangan personel, sehingga menimbulkan penunggakan pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang cukup besar.

Secara umum fenomena yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan adanya 2 faktor dari segi internal dan eksternal, dari segi eksternal diantaranya karena kelalaian, malasnya wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan dari segi internal adalah kurangnya penyuluhan dan terbatasnya sumber daya manusia dan informasi yang dilakukan petugas pajak kepada wajib pajak, dan juga adanya masalah karena wajib pajak tidak bisa dilacak keberadaannya oleh petugas pajak, selain itu kurang aktifnya sistem penagihan yang digunakan petugas Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Penerimaan PBB-P2 juga berimbas kepada besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh daerah. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Periode 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2016	82.097.982.845,83	87.699.050.978,39	106,82
2017	150.283.269.983,00	153.686.328.008,62	102,26
2018	187.040.722.565,00	166.562.307.424,34	89,05
2019	134.320.959.286,00	145.557.164.253,85	108,37
2020	152.026.073.595,00	115.934.921.026,46	76,26

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.OKU (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai melampaui target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2018 realisasi yang dicapai lebih kecil dari anggaran yang telah ditargetkan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemerintah daerah dalam melakukan penagihan pajak, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB. Kemudian pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai melampaui target yang telah ditetapkan dan kembali mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 karena pada masa pandemi covid-19 kondisi perekonomian daerah menurun drastis, terlihat di dalam APBD dari pemerintah daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah juga mengalami penurunan, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian.

Peranan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terlihat jelas pada jumlah penerimaan pajak yang diterima. Karena PBB-P2 yang masih pada tahap pengalihan ini akan jauh dari target yang telah ditetapkan jika pelaksanaannya tidak dilakukan secara baik. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Ulu harus terus meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan mengadakan sosialisasi atau gerakan-gerakan inovatif dari pihak terkait yang melaksanakan pemungutan kepada seluruh wajib pajak untuk semakin sadar dan menaati kewajibannya membayar pajak, serta melakukan pendataan kembali terhadap subjek pajak yang ada. Kemudian lebih menegaskan sanksi yang ada untuk diberlakukan. Pegalihan keseluruhan PBB-P2 baik pemungutan maupun pengelolaan diharapkan akan membawa dampak positif, karena dari PBB-P2 ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk kemajuan daerah khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bappenda yang bertugas untuk mengumpulkan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari tiap wajib pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan sumber penghasilan bagi daerah. Dimana uang pajak tersebut digunakan untuk biaya belanja pegawai dan juga pembiayaan pembangunan. Dengan rutin membayar pajak pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit lebih mudah terealisasi. Tidak hanya itu pajak juga bermanfaat untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup serta budaya, dana pemilu dan juga sebagai dana untuk mengembangkan alat transportasi umum. Maka dari itu, dengan rutin membayar pajak dapat membuat masyarakat merasa terlayani dengan baik, karena semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan latar belakang maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten OKU, terutama dalam upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan PAD.